



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan penambahan penduduk, jenis ragam usaha, dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, karakteristik sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang semakin beragam;
 - b. bahwa pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik harus dilaksanakan dengan penanganan dan pengurangan yang baik, sehingga dapat mewujudkan tata kelola lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Kota Makassar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);

9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembar Negara Tahun 2018 Nomor 16);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 375);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Regional (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2024-2043 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Daerah.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari Sampah rumah tangga maupun Sampah sejenis rumah tangga.
7. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
8. Pengurangan Sampah adalah semua kegiatan yang berdampak pada pengurangan angka timbulan Sampah terangkut ke tempat pembuangan akhir Sampah.
9. Penanganan Sampah adalah upaya untuk menangani materi atau bahan yang telah menjadi Sampah, yaitu pemilahan Sampah, pengumpulan, dan pengolahan serta, pengangkutan Sampah.
10. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Pembatasan timbulan sampah adalah kegiatan/program yang dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah perkapita dengan cara penerapan gaya hidup ramah lingkungan (*green life style*), sehingga mencegah timbulnya sampah.
13. Rencana Induk Pengelolaan Sampah selanjutnya disingkat RIPS adalah dokumen perencanaan pengelolaan sampah untuk jangka waktu paling sama 10 (sepuluh) tahun yang dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2033.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai RIPS bagi Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan efektivitas Pengelolaan Sampah di Daerah.

Pasal 3

RIPS memiliki tujuan:

- a. menetapkan target Pengelolaan Sampah;
- b. memantapkan perencanaan teknis sistem Pengelolaan Sampah yang mudah dilaksanakan;
- c. mewujudkan pelayanan prima dalam Pengelolaan Sampah;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- e. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih; dan
- f. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki manfaat ekonomis.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- a. RIPS.
- b. Target Pengelolaan Sampah.
- c. Kerja Sama dan Kemitraan.
- d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB III RIPS

Pasal 5

- (1) RIPS merupakan dokumen rencana pengembangan sistem pengelolaan Sampah yang berlaku selama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen rencana tahapan pengelolaan Sampah yang terdiri atas:
 - a. jangka pendek (tahun 2024 - tahun 2025);
 - b. jangka menengah (tahun 2024 - tahun 2028); dan
 - c. jangka panjang (tahun 2024- tahun 2033).

Pasal 6

- (1) Dokumen RIPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. konsep dan kriteria penyusunan rencana induk;

- c. deskripsi wilayah perencanaan;
 - d. analisis kondisi pengelolaan sampah Kota Makassar;
 - e. kebijakan, strategi, dan rencana pengembangan pengelolaan Sampah;
 - f. rencana program pengembangan sistem pengelolaan Sampah; dan
 - g. kesimpulan dan rekomendasi.
- (2) Dokumen RIPS memuat target pengelolaan Sampah yang terdiri atas:
- a. target Pengurangan Sampah; dan
 - b. target Penanganan Sampah.
- (3) Rincian target pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Dokumen RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

RIPS berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah untuk mengoordinasikan program dan kegiatan dalam Pengelolaan Sampah guna mengatasi permasalahan sampah di Daerah;
- b. pedoman perencanaan anggaran untuk program Pengelolaan Sampah; dan
- c. pedoman perencanaan untuk menjalankan strategi pengurangan dan penanganan sampah.

Pasal 8

Kedudukan RIPS adalah:

- a. rencana tata kelola Sampah dari hulu ke hilir dan terintegrasi dari aspek teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, regulasi dan partisipasi masyarakat terhadap rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor dan antar lembaga pemangku kepentingan terkait Pengelolaan Sampah;
- c. pedoman penyediaan sarana dan prasarana persampahan sesuai kebutuhan pelayanan; dan
- d. perumusan program kerja pengelolaan sampah terintegrasi dari aspek teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, regulasi dan partisipasi masyarakat.

Pasal 9

- (1) Wilayah Pelayanan Pengelolaan Sampah dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi seluruh wilayah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan wilayah pelayanan pengelolaan sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persampahan.

BAB IV TARGET PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 10

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembatasan timbunan Sampah;
 - b. pendaur ulang Sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Selain kegiatan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kegiatan pencegahan dan/atau pemblokiran sampah dengan cara mencegah sampah dari luar masuk ke wilayah Kota Makassar.
- (3) Pembatasan timbunan sampah sebagaimana pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan sedikit mungkin kemasan dan/atau produk yang menimbulkan sampah; dan
 - b. pembatasan dan/atau pelarangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai dan menggantinya dengan kantong belanja yang ramah lingkungan.
- (4) Pendaaur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari kemasan dan/atau produk yang sudah digunakan.
- (5) Pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan yang dapat dimanfaatkan kembali dan/atau mudah terurai secara alami.

Pasal 11

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemilahan Sampah;
- b. pengumpulan Sampah;
- c. pengangkutan Sampah;
- d. pengolahan Sampah; dan
- e. pemrosesan akhir Sampah.

BAB V KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan:
 - a. kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan/atau pihak lain yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. kemitraan dengan pelaku usaha;
- (2) Kerja sama antar pemerintah daerah lain/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendaaur ulang Sampah;
 - c. pemanfaatan kembali Sampah;
 - d. pemilahan Sampah;
 - e. pengumpulan Sampah;
 - f. pengangkutan Sampah;
 - g. pengolahan Sampah; dan
 - h. pemrosesan akhir Sampah.
- (3) Bentuk kemitraan dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa :
 - a. Kerja sama operasi dan/atau jasa Pengelolaan Sampah;
 - b. Pengadaan sarana;
 - c. Penyertaan modal;
 - d. Penyediaan sumber daya manusia; dan/atau
 - e. Peran serta masyarakat.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIPS.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota.
- (4) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas, dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan RIPS paling lama setiap 5 (lima) tahun.

BAB VII
BIAYA

Pasal 14

Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peninjauan kembali dan/atau perubahan pada RIPS dapat dilakukan paling cepat setiap 5 (lima) tahun dan/atau apabila terjadi perubahan strategi pengelolaan sampah Nasional, Provinsi dan/atau Daerah.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal
WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH

A. Target Pengurangan dan Penanganan Sampah

URAIAN	TAHUN		
	2024-2025	2024-2028	2024-2033
	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH	JANGKA PANJANG
Pengurangan (%)	30	38	42
Penanganan (%)	70	62	58

B. Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Sampah

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN		
			Fase I	Fase II	Fase III
			2024-2025	2026-2028	2029-2033
1.	Penyediaan regulasi yang lengkap tentang Pengelolaan Sampah di Kota Makassar	a. Melakukan penyusunan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	✓		
		b. Melakukan penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sampah Spesifik		✓	
		c. Melakukan penyusunan Peta Jalan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	✓	✓	✓
2.	Sistem data dan informasi Pengelolaan Sampah yang terkini	a. Melakukan pengembangan basis data dan sistem data tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Spesifik	✓	✓	✓
		b. Melakukan pemasukan dan penerbitan data pengolahan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Spesifik dengan kondisi terkini	✓	✓	✓
		c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap sistem basis data yang digunakan	✓	✓	✓
3.	Tata Kelembagaan Pengelolaan Sampah	a. Merumuskan fungsi dan struktur lembaga terkait dengan regulator dan operator dalam pengelolaan sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Spesifik	✓		
4.	Peningkatan penegakan hukum yang efektif bagi pelanggar penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kota Makassar	a. Penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggar penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	✓	✓	✓
		b. Optimalisasi pemantauan perilaku pembuangan sampah tidak pada tempatnya	✓	✓	✓
5.	Peningkatan Penanganan Sampah di Kota Makassar	a. Menyiapkan dan melakukan pembaruan sarana dan prasarana Pengangkutan Sampah	✓	✓	✓

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN		
			Fase I	Fase II	Fase III
			2024-2025	2026-2028	2029-2033
		b. Membuat standar operasional prosedur untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	✓	✓	✓
		c. Melakukan penetapan kriteria yang termasuk kawasan melalui Peraturan Wali Kota/Keputusan Wali Kota/Surat Keputusan Kepala Dinas	✓		
		d. Melakukan sosialisasi dan optimalisasi pengelolaan sampah di kawasan	✓		
		e. Pemantauan dan Evaluasi Sampah di Kawasan	✓	✓	✓
		f. Melakukan penerapan <i>zero waste</i> pada Kawasan unit Pasar (Perusda)	✓	✓	✓
		g. Penanganan sampah pesisir	✓	✓	✓
6.	Komunikasi Informasi dan Edukasi Pengelolaan Sampah di rumah tangga dan kawasan	a. Melakukan sosialisasi kebijakan tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Spesifik	✓		
		b. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Spesifik	✓	✓	✓
		c. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang cara pengurangan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik	✓	✓	✓
		d. Melakukan pemantauan dan evaluasi gerakan Pemilahan Sampah	✓	✓	✓
		e. Pelibatan dunia usaha/asosiasi/komunitas dalam Pengelolaan Sampah	✓	✓	✓
		f. Pelaksanaan Pengurangan Sampah mudah terurai dengan metode biokonversi <i>black soldier fly</i> maggot, eco enzyme, kompos, dan biopori	✓	✓	✓
		g. Melakukan edukasi kepada produsen untuk bertanggung	✓	✓	✓

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN		
			Fase I	Fase II	Fase III
			2024-2025	2026-2028	2029-2033
		jawab atas seluruh siklus hidup produk yang mereka distribusikan di pasar (<i>extended producer responsibility</i>)			
7.	Peningkatan Pengurangan Sampah	a. Melakukan pemantauan pelaksanaan pengguna kantong belanja ramah lingkungan di pusat perbelanjaan, toko modern, pasar rakyat, rumah makan, kafe, restoran, dan jasa boga	✓	✓	✓
		b. Melakukan pemantauan pelaksanaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kantor milik Pemerintah Kota Makassar dan swasta	✓	✓	✓
		c. Melakukan inisiatif gerakan Pengurangan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di hotel, rumah makan/restoran dan kafe	✓	✓	✓
8.	Pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah	a. Pembangunan TPS 3R di setiap kecamatan disesuaikan dengan ketersediaan lahan dan potensi timbunan sampah yang dihasilkan	✓	✓	
		b. Penyediaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	✓	✓	
9.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah	Penyediaan sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah	✓	✓	✓
10.	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Sampah	Melaksanakan workshop, pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	✓	✓	✓
11.	Peningkatan skema pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau kerja sama dengan <i>stakeholder</i> lainnya	a. Memastikan anggaran pengelolaan sampah dianggarkan setiap tahunnya berdasarkan skala prioritas, target dan sasaran yang akan dicapai	✓	✓	✓
		b. Menjalin kerja sama dengan pelaku usaha/LSM/pihak lain yang fokus pada pengelolaan lingkungan	✓	✓	✓
12.	Peningkatan sistem Pengolahan Sampah di TPA Tamangapa	a. Melakukan studi kelayakan dan <i>detail engineering design</i> terkait dengan optimalisasi lahan melalui metode <i>mudamining</i>		✓	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN		
			Fase I	Fase II	Fase III
			2024-2025	2026-2028	2029-2033
		b. Melakukan pelaksanaan konstruksi terkait dengan optimalisasi lahan melalui metode <i>landfill mining</i>		✓	
		c. Melakukan revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Lindi di TPA Tamangapa	✓	✓	
		d. Melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Lindi di TPA Tamangapa dan TPST	✓	✓	
		e. Melakukan optimalisasi sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah di TPA Tamangapa dan TPST	✓	✓	✓
		f. Melakukan studi kelayakan dan detail engineering design terkait dengan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Handling Residue	✓		
		g. Melakukan pelaksanaan konstruksi terkait pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir <i>Handling Residue</i>	✓		
		h. Penyediaan fasilitas pengendali gas metan	✓	✓	✓
		i. Pemadatan, perataan dan penutupan sampah dengan lapisan tanah (<i>cover soil</i>) secara berkala (sekali seminggu)			
		j. Melakukan peningkatan metode pengolahan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir menjadi <i>sanitary landfill</i>	✓		✓
13.	Peningkatan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Lakkang dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	a. Forum komunikasi multi-stakeholder dilaksanakan dalam periode waktu tertentu untuk penyelesaian masalah sampah laut	✓		✓
		b. Penyediaan sarana pengangkutan sampah dengan kapal sampah	✓		
		c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengangkutan Sampah dengan kapal sampah	✓	✓	✓
		d. Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sampah kawasan pulau dan kegiatan usaha lainnya	✓		
		e. Terbangunnya 4 (empat) TPS3R di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dan 1 (satu) di Kelurahan Lakkang	✓		

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN		
			Fase I	Fase II	Fase III
			2024-2025	2026-2028	2029-2033
		f. Penyediaan tempat sampah komunal bagi warga yang tidak tinggal di pinggir jalan besar	✓	✓	✓
		g. Penyediaan alat penghalang sampah untuk dipasang di pesisir dan muara sungai	✓		
		h. Perluasan potensi skema pembiayaan melalui kerja sama dengan perusahaan dengan skema <i>corporate social responsibility (CSR)</i>	✓		

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN